



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 394/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO'I ASLAM;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun /24 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Kelas 16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan
Krembangan Utara, Kecamatan Pabean
Cantikan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 April 2016;

8. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2016 Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara: PDM - 357/12/2015, tanpa tanggal 4 Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO" I ASLAM pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di JL. Sisingamangaraja XII No.03 (Pom Bensin) Surabaya. atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah Tanpa Hak atau melawan hukum menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO" I ASLAM berhasil diamankan saksi DEDI SUMARSONO dan saksi TAUFAN SYAHRIL berdasarkan Informasi masyarakat. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat + 2,72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta dengan bungkusnya di dalam saku depan baju warna biru merek PIERRE CARDIN. Kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut kepada terdakwa diakui miliknya 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisik narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat + 2,72 gram beserta dengan bungkusnya didapat dengan cara membeli dari AHMAD dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Kemudian terdakwa yang mengaku telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering selama 2 (dua) bulan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di JL. Kelasi 16 RT. 003 RW. 003 Kel. Krebangan Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering bersama dengan AHMAD dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara melinting menggunakan papir lalu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak + 10 (sepuluh) kali seperti merokok serta dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisik narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat + 2,72 gram beserta dengan bungkusnya dan 1 (satu) baju warna biru merek PIERRE CARDIN di bawa ke kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/618/X/2015/Urkes tanggal 8 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test (Acon) pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 01.00 WIB terhadap Tn. SADDAM HUSEIN umur 28 tahun didapatkan Kandungan THC (POSITIF).
- Berdasarkan Surat Rekomendasi TIM ASESMEN TERPADU BADAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SURABAYA nomor :
REKOM/05/XI/TAT/BRTS.00.00/2015/BNNK-SBY tanggal 27 November
2015 dengan kesimpulan Hasil Asesmen berikut:

A. Tim Dokter:

- **Medis :**
 - Termasuk kategori pecandu ;
 - Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 bulan
- **Dukungan Hidup/Pekerjaan :**
 - Perlu dukungan hidup/pekerjaan
- **Riwayat Pengguna Napza :**
 - Konsumsi Alkohol + 5 tahun
 - Konsumsi Ganja + 2 bulan, pemakaian 2 hari sekali
- **Keluarga :**
 - Belum menikah
- **Riwayat Psikiatri :**
 - memerlukan pemeriksaan psikiatri lebih lanjut

B. Tim Hukum :

- Tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya
- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 7711/NNF/2015** pada hari **Selasa tanggal 27 Oktober 2015** yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa **ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT. Dkk** diketahui Kalabfor Cabang Surabaya **Ir. R. AGUS BUDIHARTA** berkesimpulan sebagai berikut :

I. **BARANG YANG DITERIMA :**

- **11374/2015/NNF** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan **irisan daun, batang dan biji** dengan berat netto 1,686 gram.

II. **KESIMPULAN :**

- **1137/2015/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III. SISA BARANG BUKTI :

- 1137/2015/NNF : berupa irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,320 gram dikembalikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO'I ASLAM pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di JL. Sisingamangaraja XII No.03 (Pom Bensin) Surabaya. atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO'I ASLAM berhasil diamankan saksi DEDI SUMARSONO dan saksi TAUFAN SYAHRIL berdasarkan Informasi masyarakat. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisik narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat + 2,72 gram beserta dengan bungkusnya di dalam saku depan baju warna biru merek PIERRE CARDIN. Kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut kepada terdakwa diakui miliknya 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisik narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat + 2,72 gram beserta dengan bungkusnya didapat dengan cara membeli dari AHMAD dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Kemudian terdakwa yang mengaku telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering selama 2 (dua) bulan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di JL. Kelasi 16 RT. 003 RW. 003 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering bersama dengan AHMAD dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara melinting menggunakan papir lalu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak + 10 (sepuluh) kali seperti merokok serta dalam hal terdakwa Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisik narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat + 2,72 gram beserta dengan bungkusnya dan 1 (satu) baju warna biru merek PIERRE CARDIN di bawa ke kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/618/X/2015/Urkes tanggal 8 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test (Acon) pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 01.00 WIB terhadap Tn. SADDAM HUSEIN umur 28 tahun didapatkan Kandungan THC (POSITIF)
- Berdasarkan Surat Rekomendasi TIM ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SURABAYA nomor : REKOM/05/XI/TAT/BRTS.00.00/2015/BNNK-SBY tanggal 27 November 2015 dengan kesimpulan Hasil Asesmen berikut:

A. Tim Dokter:

- **Medis:**

- Termasuk kategori pecandu ;
- Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 bulan

- **Dukungan Hidup/Pekerjaan :**

- Perlu dukungan hidup/pekerjaan

- **Riwayat Pengguna Napza :**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi Alkohol + 5 tahun
- Konsumsi Ganja + 2 bulan, pemakaian 2 hari sekali

- **Keluarga :**

- Belum menikah

- **Riwayat Psikiatri :**

- memerlukan pemeriksaan psikiatri lebih lanjut

B. Tim Hukum :

- Tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 7711/NNF/2015 pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT. Dkk diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA berkesimpulan sebagai berikut :

I. **BARANG YANG DITERIMA :**

- **11374/2015/NNF** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,686 gram.

II. **KESIMPULAN :**

- **1137/2015/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III. **SISA BARANG BUKTI :**

- **1137/2015/NNF** : berupa irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,320 gram dikembalikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca , Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Register Perkara: PDM - 357/12/2015 tanggal 26 April 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO'I ASLAM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanman" sebagai mana dalam dakwaan Primair Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO'I ASLAM dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar R. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat \pm 2,72 gram beserta dengan bungkusnya setelah dilabfor dengan sisa irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,320 gram;
 - 1 (satu) baju warna biru merkPIERE CARDI ;**dirampas untuk dimusnahka ;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 April 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : SADDAM HUSEIN BIN ALM RIDHO'I ASLAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat \pm 2,72 gram beserta dengan bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah baju warna biru merk PIERE CARDIN,
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 Jaksa Penuntut umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN SBY;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 kepada Terdakwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memori banding tertanggal 10 Mei 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 13 Mei 2016 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sby, bukti-bukti dan alasan – alasan dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN SBY, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Juli 2016** dengan susunan: **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H., M.H.**, dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim - hakim anggota, dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Lief Sofijullah, S.H., M.H**

Arifin Edy Suryanto, S.H

2. **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Suparman, S.H., M.H